SAKERA JEMPOL
(MENURUNKAN ANGKA KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI INFORMAN KUNCI SAKERA JEMPOL)

1. Tujuan dari inisiatif (200 words maximum)

Inisiatif ini mempunyai tiga tujuan utama. **Tujuan pertama** adalah menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di Indonesia, angka kekerasan pada perempuan dan anak masih relatif tinggi, Data Komisi Nasional Perempuan tahun 2016 mencatat 259.150 kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan pada kasus kekerasan fisik, psikis dan sexual pada anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat 970 kasus (2014), 473 kasus (2015) sebanyak 313 kasus (Januari-oktober 2016). Sebelum ada inisiatif ini, Data Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-PPA) menunjukkan 75 kasus (34 perempuan dan 51 anak) tahun 2014 dan 68 kasus (23 perempuan dan 44 anak) tahun 2015. Melalui inisiatif ini selama kurang lebih 3 tahun angka kekerasan dapat diturunkan secara signifikan menjadi 21 (7 perempuan dan 14 anak) (januari-oktober 2018).

Tujuan kedua, meningkatkan kecepatan penanganan (respond time) korban kekerasan pada perempuan dan anak. Sebelum ada inisiatif, korban kekerasan enggan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami. Hal ini karena prosesnya yang berbelit dan lama, inisiatif ini mempercepat penanganan korban dalam waktu 1 hari melalui sinergi antar lembaga yang terlibat.

Tujuan ketiga, mendampingi korban kekerasan pada perempuan dan anak secara paripurna. Selama ini, korban kekerasan kurang mendapat pendampingan yang memadai secara hukum, psikologi, dan sosial. Inisiatif ini menawarkan jalan lain, yakni pendampingan berkelanjutan sampai korban beradaptasi di lingkungannya, dan bagi korban perempuan, diberikan ketrampilan tambahan sehingga mampu mandiri secara ekonomi

2. Keselarasan dengan kategori dan kriteria yang dipilih (100 words maximum)

Inisiatif ini sesuai dengan kategori nomor 5: mempromosikan layanan publik yang responsif gender untuk mencapai SDG. fenomena ketidaksetaraan gender di Indonesia pada umumnya, dan di Kabupaten Pasuruan khususnya terkait masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selama ini, korban kekerasan jarang melapor dan menyembunyikan kejadian kekerasan karena tidak tahu harus melapor kemana dan takut melapor sehingga penanganan kekerasan tidak pernah tuntas dan menimbulkan kejadian berulang. inisiatif ini menyediakan kecepatan akses dalam pelaporan kekerasan lewat informan kunci, kecepatan penanganan korban kekerasan dan rehabilitasi korban yang berkelanjutan untk menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan.

3. Signifikansi (200 words maximum)

Inisiatif ini memberikan dampak positif khususnya pada kelompok masyarakat yang rentan terhadap tindakan kekerasan atau yang sering kita sebut sebagai "*populasi kunci*" yaitu masyarakat pedesaan dengan akses pelaporan yang minim, masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah dan keluarga dengan *Broken Home,* keluarga dengan konflik orang tua dan perceraian. Di Pasuruan jumlahnya mencapai….

Contohnya, kasus kekerasan yang terjadi pada salah satu yang berusia 8 tahun di Desa Sekarjoho (salah satu desa di Kabupaten Pasuruan). Korban dari keluarga yang tidak mampu dengan kondisi rumah masih berlantai tanah dan atap kayu. Ibunya tidak bekerja dan ayahnya tidak diketahui keberadaannya.

Pelaku kekerasan adalah tetangganya yang membuang korban ke hutan dengan mulut disumpal tanah dan ditimbun di semak belukar, yang sebelumnya diperkosa dan dirusak alat kelaminnya. Melalui informan kunci (kader dan perangkat desa), kejadian ini ke tim PPT-PPA. Dalam waktu 5 jam kasus ini terungkap. Korban dengan cepat mendapat penanganan medis secara paripurna dan rehabilitasi oleh dinas sosial dan psikolog.

Saat ini korban sudah bisa bersekolah dan bermain bersama dengan temannya namun tetap dipantau secara continue oleh tim PPT-PPA. Inisiatif ini menggugah kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan. Dengan keterlibatan ini, di masa mendatang, pelaku akan berpikir ulang untuk melakukan kekerasan, karena masyarakat sudah berani melapor, ada akses pelaporannya dan ditindaklanjuti dengan cepat.

4. Inovasi

a. Jelaskan dengan cara apa inisiatif ini dalam konteks Negara/wilayah anda (100 words maximum)

Inisiatif ini inovatif karena memanfaatkan informan kunci untuk melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sehingga korban tidak sendirian saat melaporkan kasusnya. Yang ada inisiatif ini, korban harus melaporkan sendiri kasusnya kepada penegak hukum. Laporan itu pun tidak cukup. Korban wajib menjalani visum di rumah sakit dan kemudian baru dibuatkan berita acara pemeriksaan. Kunci keberhasilan dari inisiatif ini adalah informan kunci yang terdiri dari 365 kader yang ditempatkan di 365 desa, 68 penyuluh dan 24 koordinator penyuluh yang ditempatkan di 24 kecamatan, perangkat desa dan tokoh masyarakat dan keluarga terdekat dari populasi kunci (seperti disebutkan diatas)

b. Jelaskan apakah inovasi ini asli atau apakah merupakan adaptasi dari konteks lain (100 words maximum)

Inisiatif ini orisinil lahir sebagai respons atas masalah yang ada. Pendekatan dan strategi yang digunakan merupakan hal baru dalam konteks Indonesia. Instrumen-instrumen yang digunakan dirancang secara mandiri oleh staf Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Pemanfaatan informan kunci untuk melaporkan tindak kekerasan merupakan rintisan awal di Indonesia.

Namun demikian, ada sejumlah mekanisme tambahan yang selama ini sudah dikenal masayarakat. Misalnya, penggunaan saluran telepon (hotline) untuk melaporkan potensi kerawanan tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Selain itu, untuk merekam progress penanganan, inisiatif ini mengadopsi model kartu medical record rumah sakit untuk mencatat waktu, kegiatan, dan perkembangan korban

5. **Tranferabilitas (100 words maximum)**
   Sejauh mana inisiatif ini telah ditransfer dan diadaptasi ke konteks lain (100 words maximum)

Inisiatif ini diawali pada 2016 di 4 kecamatan sebagai pilot project. Pada 2017-2018 telah direplikasi di seluruh kecamatan (24 Kecamatan) di Kabupaten Pasuruan yang berpenduduk 1.7 juta jiwa dan berjalan aktif sampai sekarang. Secara regional, program ini telah dijamin dalam rencana strategis di Kabupaten Pasuruan 2018 -2023. Saat ini sedang dikaji untuk diadopsi di tingkat provinsi dan nasional lewat kementerian pemberdayaa perempuan dan anak. Inisiatif ini telah menjadi tujuan learning visit dari Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Kota Malang, Kabupaten Banyuwangi dan Universitas Airlangga.

6. **sumber daya dan keberlanjutan**

a. **Sumber daya apa (sumber keuangan, manusia, material atau sumber daya lainnya) digunakan untuk melaksanakan inisiatif tersebut (100 words maximum)**

Sumber daya manusia yang terlibat sebagai informan kunci terdiri dari …kader, …penyuluh, …perangkat desa dan …tokoh masyarakat. Tim Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang terdiri dari Dinas KBPP, tenaga kesehatan puskesmas dan Rumah Sakit, staf dan relawan dari dinas Sosial, psikolog, Lembaga Perlindungan Anak, Polisi, Organisasi perempuan. **Informan kunci** diperlukan terutama di daerah yang rentan terhadap kasus kekerasan. alokasi khusus untuk program penanganan kekerasan perempuan dan anak diberikan oleh pemerintah Kabupaten anggaran sebesar Rp 250.000.000 17,857 (2016), Rp ..... (2017), Rp .... (2018) dan Rp .... (2019) dan Donasi Insidental dari lembaga perlindungan anak untuk konseling dan penanganan kasus kekerasan.

b. Jelaskan apakah dan bagaimana prakarsa tersebut berkelanjutan (mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan) (200 words maximum)

Program ini diawali sejak Desember 2015 dan akan terus berlanjut sampai status bebas kekerasan terhadap perempuan dan anak tercapai, sejalan dengan SDGs. Keberlanjutannya terjamin karena masuk dalam rencana strategis jangka menegah Kabupaten Pasuruan 2018-2023. Inisiatif ini masuk program unggulan dengan didukung oleh: (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (2) Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 260/532 / HK / 424.014 / 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Pasuruan untuk periode 2013-2018. (3) Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Konselor / Penasehat untuk Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di tingkat Kecamatan. Adanya Nota kesepahaman dan komitmen antara stakeholder memastikan bahwa inovasi ini berkelanjutan.

Secara sosial-ekonomi, inisiatif ini juga feasible bagi masyarakat karena adanya dukungan untuk pendidikan ketrampilan bagi korban kekerasan dan terbentuknya "komunitas Sakera Jempol" bagi korban kekerasan. Tujuannya agar bisa berbagi pengalaman dan lebih cepat beradaptasi dengan masyarakat. melalui program ini, masyarakat menjadi kooperatif dan perlu untuk melaporkan kasus kekerasan perempuan dan anak. Kebutuhan ini menjamin keberlangsungan program ini dalam jangka panjang

7. Dampak

a. Jelaskan bagaimana inisiatif tersebut dievaluasi (100 words maximum)

Insiatif ini dievaluasi dengan dua cara, yaitu secara internal dan eksternal. **Pertama**, evaluasi secara internal dillakukan oleh tim PPT/PPA tingkat kecamatan dan kabupaten. Tujuan dari evaluasi internal adalah untuk mengetahui perkembangan kasus dan hambatan di lapangan serta penyelesaian permasalahan ditingkat kecamatan . Evaluasi ini dilakukan setiap tiga bulan dan setahun sekali. **Kedua**, evaluasi secara eksternal dilakukan oleh Universitas Yudharta Pasuruan. tiap tahun sekali, sedangkan dari Universitas Airlangga dilakukan melalui FGD dengan melibatkan keluarga korban dan stakeholder. Tujuan dari evaluasi adalah untuk menyempurnakan program agar lebih efektif dan efisien

b. jelaskan indikator yang digunakan dalam evaluasi (100 words maximum)

Terdapat tiga indikator untuk evaluasi internal, yaitu (1) jumlah kasus, (2) kecepatan penanganan, dan (3) prosentase jumlah korban yang didampingi. indikator 1 didapatkan dari hasil rekapitulasi kasus selama 1 tahun kemudian dibuat diagram garis untuk mengetahui tren. Indikator 2 diukur dari waktu korban ditemukan, dilaporkan dan ditangani secara medis dan pendampingan awal dari dinas sosial. Sedangkan indikator 3 diukur dari jumlah korban yang mendapatkan pendampingan paripurna sampai korban mampu beradaptasi dibagi jumlah korban dikalikan 100%. Sedangkan untuk evaluasi eksternal secara kualitatif, dengan dua indikator yang dilihat: kesesuaian pelaksanaan dengan SOP dan dampak inovasi bagi masyarakat dan korban

c. Gambarkan hasil evaluasi (100 words maximum)

Hasil evaluasi internal menunjukkan penurunan jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak. Pada 2016 ada 86 kasus (71 perempuan dan 15 anak); pada 2017 terjadi, 69 kasus (35 perempuan dan 34 anak) dan menjadi 21 kasus (7 perempuan dan 14 anak) pada periode Januari-Oktober 2018.

Peningkatan waktu kecepatan penanganan korban kekerasan dari 3-5 hari (sebelum inisiatif) dan peningkatan prosentase jumlah korban yang didampingi sebesar 100%. Sedangkan evaluasi eksternal didapatkan hasil bahwa pelaksanaan inisiatif ini sudah sesuai dengan SPO namun perlu ditingkatkan lagi kolaborasi stake holder, dan inisiatif ini memberikan dampak positif korban terkait kecepatan penanganan dan pemberian pendampingan

8. Keterlibatan pemangku kepentingan (200 words maximum)

Stake holder yang terlibat dalam inisiatif ini adalah Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas sosial, Lembaga Perlindungan Anak, lembaga bantuan hukum, universitas dan kepolisian. Dinas sebagai leading sektor program ini berperan dalam koordinator pelaksanaan strategi inovasi, pemerintah Desa memfasilitasi keberadaan informan kunci, Rumah Sakit, dan Puskesmas menyediakan perawatan untuk para korban.

Dinas Sosial berperan memfasilitasi proses rehabilitasi para korban, Universitas Yudharta bekerjasama dengan lembaga konsultasi psikolog “geofira” menyediakan psikolog untuk bantuan dan rehabilitasi korban. Lembaga

Perlindungan Anak memberikan memberikan pendampingan korban dan mengawal proses hukum bagi pelaku agar mendapatkan hukum yang setimpal, sementara Yayasan Bantuan Hukum Bhakti Perintis memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian kasus.

Polisi memiliki peran; (1) mengakomodasi pengaduan masyarakat (2) memfasilitasi proses penerbitan surat visum et repartum untuk proses pemeriksaan yang dilakukan di rumah sakit, dan (3) mengoordinasikan proses / laporan kasus. Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di desa / kecamatan / kabupaten, Organisasi Kelompok Wanita, Organisasi Keagamaan dan Wanita, tokoh masyarakat dan kelompok relawan memiliki peran untuk mendukung kampanye anti kekerasan melalui facebook-fanspage atau secara langsung melakukan sosialisasi proses laporan dan penanganan kekerasan serta memberikan pendampingan bagi para korban ketika mereka kembali ke masyarakat.

9. Lesson learned

Inisiatif ini membuktikan bahwa peran informan kunci dan berpartisipasi masyarakat menjadi kunci sukses dari inisiatif ini. Berdasarkan data Januari-Oktober 2018 dari 21 korban, seluruh yang melapor adalah informan kunci (kader, perangkat desa dan tokoh masyarakat). Sedangkan keluarga dari populasi kunci yang juga bagian dari informan kunci, enggan dan tidak berani melapor karena pelaku juga merupakan keluarganya sehingga pemilihan siapa yang menjadi informan kunci menjadi sangat penting.

Rekomendasi apabila inisiatif ini diterapkan di wilayah lain: tidak lagi melibatkan keluarga yang rentan kekerasan sebagai informan kunci. Sebab, akan terjadi pertentangan/konfik, informan kunci harus mempunyai rekam jejak baik, sensitifitas terhadap perubahan perilaku korban dan memiliki empati yang tinggi.